

**PENERAPAN STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DALAM
KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

FATIMAH INDRA
07940110

Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

No. Reg : 207 / PK II/ IX / 2011

**PENERAPAN STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
KONSUMEN DI KOTA PADANG**

**(Fatimah Indra, No.BP : 07940110, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 68 halaman, 2011)**

ABSTRAK

Setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum yang layak dan aman untuk dikonsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan peningkatan kebutuhan akan air minum, sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, mulai marak muncul usaha air minum yang menawarkan harga relatif lebih murah dan terjangkau untuk konsumen menengah ke bawah yaitu air minum depot isi ulang yang melakukan proses pengolahan air bersih menjadi air minum dan menjual secara langsung kepada konsumen di lokasi pengolahan. Namun perkembangannya yang sangat cepat dan mungkin lepas kendali dapat berdampak negatif karena beresiko menurunnya kelayakan dan keamanan air minum yang dibutuhkan masyarakat khususnya di kota Padang. Yang penulis kaji dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan standar mutu air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di kota Padang, upaya Dinas Kesehatan di kota Padang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang, dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dan dari hasil penelitian didapat bahwa pelaku usaha depot air sudah menerapkan standar mutu kualitas air minum isi ulang sesuai Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2011 tentang persyaratan kualitas air minum yang selalu diperiksa secara berkala oleh Dinas Kesehatan Kota Padang disertai dengan beberapa upaya yang dilakukan pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minumnya, dan DKK Padang selalu melakukan pembinaan dan pengawasan dimana pengawasan yang terpenting adalah inspeksi sanitasi, serta pengawasan fisik, mikrobiologi, dan kimia air tersebut. Dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha yaitu pelaku usaha depot wajib memberikan pertanggung jawaban dalam bentuk ganti kerugian dan pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan atas pelanggaran yang dilakukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi saat sekarang ini di tengah kemajuan ekonomi yang sangat pesat, menyebabkan setiap orang memiliki bermacam-macam kebutuhan dan untuk tetap dapat mengikuti perkembangan ekonomi yang ada orang pun cenderung berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan setiap orang juga bervariasi sesuai dengan taraf hidup, tingkat pendidikan dan maksud yang ingin dicapai orang tersebut. Selain itu kodrat manusia sebagai makhluk sosial juga mendorong orang untuk memiliki kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan itu pulalah orang lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat praktis untuk memanfaatkan waktu seefektif mungkin di tengah kesibukan dalam mencari penghasilan untuk hidupnya masing-masing. Dengan adanya perkembangan teknologi, orang pasti lebih memilih hal yang lebih mudah dan menghemat waktu baik dalam pemenuhan kebutuhan makanan atau minuman.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan minuman, kebutuhan masyarakat akan air minum bersih dan sehat semakin meningkat. Pada saat sekarang sudah banyak sekali usaha-usaha kecil yang mempermudah kebutuhan orang dalam memenuhi kebutuhan air minum konsumen seperti depot-depot air minum isi ulang yang berlomba-lomba mencari pelanggan tetap untuk usahanya. Dan tidak jarang dari mereka yang berusaha lebih memperkenalkan nama depot mereka dengan cara mempromosikannya kepada masyarakat dengan cara berkeliling-keliling ke rumah-rumah masyarakat dan menyediakan layanan siap antar jemput bahkan memberikan bonus kepada pelanggan yang sudah sering memesan air isi ulang di depotnya . Dengan adanya depot air isi

ulang ini, mempermudah masyarakat agar tidak membuang-buang waktu untuk menyiapkan air minum yang diperlukan setiap harinya karena cukup memesan air isi ulang tanpa perlu memasak air terlebih dahulu.

Namun dengan banyaknya depot air yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia khususnya di kota Padang bahkan di pelosok-pelosok daerah juga tidak mau kalah dengan perkembangan yang ada, sejalan dengan kemajuan teknologi yang banyak memberikan kemudahan bagi masyarakat juga pasti akan menimbulkan dampak negatif pada kehidupan masyarakat. Bila ditinjau dari hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dewasa ini banyak sekali kasus-kasus yang timbul dan merugikan kepentingan konsumen dan hal tersebut juga di perparah lagi oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut haknya. Jadi sebelum hal itu terjadi, konsumen produk air isi ulang juga harus mengetahui apakah air isi ulang yang dipasarkan oleh para pelaku usaha sudah layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat karena yang kita tahu air isi ulang tersebut sudah dikemas di tiap-tiap pemasarannya tanpa tahu dengan pasti dari mana air tersebut diperoleh, walaupun kita melihat di setiap depot-depot air yang ada diperlihatkan gambar-gambar air pegunungan yang terlihat jernih dan segar yang pastinya akan membuat konsumen lebih mudah untuk percaya dari mana air isi ulang tersebut diambil. Padahal gambar-gambar tersebut belum tentu kebenarannya, hanya merupakan cara bagi pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen. Pasti sangat jarang konsumen yang memikirkan apakah air isi ulang tersebut tidak akan menyebabkan penyakit bagi konsumen yang mengkonsumsinya karena selalu di konsumsi setiap hari kecuali sekelompok orang yang sangat memperhatikan hal-hal dalam memenuhi kebutuhannya yang juga seiring dengan kesehatan hidupnya.

Di Kota Padang perkembangan depot air isi ulang berkembang sangat pesat. Air isi ulang ini memang sangat diminati oleh masyarakat di Kota Padang disamping relatif murah dan mudah di dapat apalagi kondisi air sumur masyarakat kurang bagus dan air Perusahaan Daerah Air Minim (PDAM) tidak lagi berjalan normal. Tetapi sangat disayangkan masyarakat kurang begitu peduli dengan kualitas air minum yang dikonsumsi tersebut apa sudah memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI No. 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat dan pengawasan kualitas air minum yang telah diganti dengan Permenkes Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum yang ditulis lebih ringkas dengan menempatkan detail tata laksana pengawasan kualitas air minum dengan Permenkes tersendiri yaitu Permenkes Nomor 736/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum . Pengawasan kualitas air minum secara eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh KKP khusus untuk wilayah kerja KKP.¹ Pengawasan harus dilakukan dengan intensif agar tidak berdampak dan berisiko pada kesehatan masyarakat yang akan dirasakan dalam jangka panjang apabila ada pelaku usaha yang hanya bertujuan mencari keuntungan tanpa memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan The Due Care Theory menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa². Sehingga sangat penting bagi pelaku usaha depot air dalam memenuhi kelengkapan izin usahanya apakah sudah sesuai atau tidak dengan standar yang ada.

¹ Pasal 4 ayat (1) Permenkes No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta, Grasindo 2004) hlm 62

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam segala hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut yang harus dirumuskan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENERAPAN STANDAR MUTU AIR MINUM ISI ULANG DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DI KOTA PADANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan standar mutu pada air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di kota Padang ?
2. Bagaimana upaya Dinas Kesehatan di Kota Padang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air ?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan standar mutu pada air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Kesehatan di Kota Padang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan standar mutu pada air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air di Kota Padang dibuktikan berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Kota Padang baik berupa sertifikat izin dari Dinas Kesehatan maupun sertifikat hasil pemeriksaan kimia dan bakteriologis air minum yang telah dipenuhi oleh pelaku usaha depot air sesuai syarat dari Permenkes No.492 Tahun 2011 tentang Kualitas Air Minum dan disertai dengan upaya pelaku usaha depot air dalam menjaga kualitas air minum isi ulang yaitu mengambil sumber air langsung dari air mata pegunungan ; menjaga kebersihan tempat usaha, bak penampungan air baku, saringan, dan galon ; melakukan pemeliharaan jaringan perpipaan dari kebocoran dan melakukan usaha-usaha untuk mengatasi korosifitas air di dalam jaringan perpipaan secara rutin ; mengurus izin kesehatan dari Dinas Kesehatan Kota Padang ; memeriksakan sample air secara rutin ke laboratorium ; memperbaiki dan menjaga kualitas air sesuai petunjuk yang diberikan Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan ; membantu petugas Dinas Kesehatan setempat dalam melaksanakan pengawasan kualitas air dengan memberi kemudahan petugas memasuki tempat-tempat dimana tugas pengawasan kualitas air dilaksanakan ; memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen dan memperlihatkan sertifikat hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota Padang dengan menempelkannya di tempat usaha depot air minum tersebut.
2. Upaya Dinas Kesehatan di Kota Padang dalam pembinaan dan pengawasan kualitas air minum isi ulang yaitu pengawasan inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara

pengamatan dan penelitian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya; pengambilan sample air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi; pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi; analisis hasil pengujian laboratorium; rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut ;dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat kelalaian penerapan standar mutu kualitas air minum isi ulang oleh pelaku usaha depot air diatur di Indonesia dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Keputusan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes//Per/IV/2010, Keputusan Menteri Kesehatan No. 736/Menkes/Per/IV/2010, Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1996 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 651/MPP/Kep/10/2004 dengan memberikan sanksi administratif, sanksi pidana pokok dan pidana tambahan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha depot air minum isi ulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), *Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Binacipta,1986.
- darus, Mariam, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku*, Jakarta, 1980
- echols, M John dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta:Gramedia, 1986
- miru,Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- nasution,AZ, *Konsumen Dan Hukum*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,Jakarta:Gramedia,2002.
- purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Cet V, Bandung: Citra Aditya Bakti,1989
- shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Grasindo,2004.
- sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2000.
- sofie, Yusuf, *Percakapan Tentang Pendidikan Konsumen Dalam Kurikulum Fakultas Hukum*, Jakarta: YLKI,1998.
- _____, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen Hukum-Hukumnya*, Cet II, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,Cet X, Jakarta:Intermasa,1985.
- sunggono ,Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1997.
- tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IV, Jakarta:Balai Pustaka,1997
- universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 1992
- widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*,Cet III,Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2003.

2. Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.Tjidtrosudibio, Cet.37,Jakarta: Pradnya Paramita, 2006

Undang- undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang- undang RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang RI No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) RI No.907/Menkes/SK/VII/2002
Tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) RI No.492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang
Persyaratan Kualitas Air Minum

Peraturan Menteri Kesehatan (permenkes) RI No.736/Menkes/Per/IV/2010 Tentang
Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No.634 Tahun 2002 tentang
Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 651 Tahun 2004 tentang
Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdaganganannya.